



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama: -----

----- **MARTINI** : tempat tanggal lahir Walay 23 Maret 1955, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Tidak bekerja, alamat Desa Arubia RT. 003/RW. 003 Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan pula bukti-bukti surat di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 3 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Unh, telah mengemukakan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Martini Inggai tempat lahir di Walay, tanggal 23 Maret 1955; -----
2. Bahwa Pemohon memiliki kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk 7402106303550001 bernama Martini tempat lahir di Walay, tanggal 23 Maret 1955; -----
3. Bahwa dalam dokumen lain milik Pemohon berupa Kartu Keluarga Nomor 7402100810080004, tercatat nama Martini tempat lahir di Walay, tanggal 23 Maret 1955; -----
4. Bahwa dalam Ijazah-ijazah Pemohon yakni ijazah Sekolah Dasar Nomor SDA007162 tertanggal 31 Desember 1968, Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas nomor Ij: 105-B tertanggal 1 Desember 1975, Surat Keterangan pengganti ijazah SMP Nomor 482/III23.1.1.20/083 tertanggal 22 Oktober 1983, tercatat nama Martini Inggai tempat lahir di Walay, tanggal 23 Maret 1955; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon pernah memiliki paspor Republik Indonesia dengan Nomor T 598881 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kendari tanggal 13 Agustus 2009 atas nama Martini Inggai Rundu Ali tempat lahir di Walay, tanggal 23 Maret 1953; -----
6. Bahwa dalam paspor Republik Indonesia dengan Nomor T 598881 milik Pemohon tahun lahir Pemohon tercatat 23 Maret 1953 sedangkan dalam dokumen kependudukan dan ijazah milik Pemohon tahun lahir Pemohon tercatat 23 Maret 1955; -----
7. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan pergantian data paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Kendari atas nama Martini tempat lahir di Walay, tanggal 23 Maret 1955 namun ditolak oleh sistem karena tahun lahir Pemohon berbeda dengan paspor sebelumnya yang menuliskan nama Martini Inggai Rundu Ali tempat lahir di Walay, tanggal 23 Maret 1953; -----
8. Bahwa karena terdapat perbedaan identitas Pemohon antara paspor lama dengan identitas kependudukan lainnya sebagaimana diuraikan di atas maka perlu kiranya didapat satu kepastian hukum tentang identitas Pemohon (incasu tahun lahir Pemohon); -----
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang yang sama yaitu Martini tempat lahir di Walay, tanggal 23 Maret 1955; -----
10. Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa : -----

“bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Republik Indonesia permohonan Paspor biasa di ajukan kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan terdiri atas : -----

 - a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri ; -----
 - b. Kartu Keluarga; -----
 - c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis; -----
 - d. Surat kewarganegaraan Indonesia bagi warga asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat penetapan penggantian nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; -----

f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa; -----

11. Bahwa untuk tidak timbul kerancuan atas data Paspor Pemohon yaitu tahun lahir Pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di kemudian hari juga adanya kepastian hukum keadministrasian atas nama Pemohon yaitu Martini tempat lahir di Walay, tanggal 23 Maret 1955; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **Pemohon** memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sudilah kiranya bapak berkenan untuk : -----

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
- 2) Menyatakan bahwa Martini lahir di Walay, tanggal 23 Maret 1955; -----
- 3) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang semula tertulis tahun 1953; diganti menjadi tahun 1955; -----
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kendari, untuk mencatat penggantian tahun lahir Pemohon tersebut, ke dalam buku Register yang sedang berjalan yang dipergunakan untuk itu; -----
- 5) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402106303550001 atas nama Martini, yang selanjutnya diberi tanda P-1; -----
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Walay Nomor SDA 007162 atas nama Martini, yang selanjutnya diberi tanda P-2; -----
3. Fotokopi Surat Keterangan telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Kendari Nomor 482/III23.1.1.20/083 atas nama Martini, yang selanjutnya diberi tanda P-3; ----
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Nomor 100 atas nama Martini, yang selanjutnya diberi tanda P-4; -----
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402100810080004 tanggal 3 April 2019 Kepala Keluarga atas nama Abu Kasim, yang selanjutnya diberi tanda P-5; ---

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Paspor atas nama Martini Inggai Rundu Ali, yang selanjutnya diberi tanda P-6; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi NINA ANGGRAENI, S.T.: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu Kandung saksi; -----

- Bahwa Orang tua Pemohon adalah Bapak Inggai dan Ibu Hj. Koma; -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki buku paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kendari dimana didalam buku Paspor tersebut tahun lahir Pemohon tertulis tanggal 23 Maret 1953; -----

- Bahwa Pemohon ingin merubah data didalam buku Paspor berupa tahun lahir pemohon dari tanggal 23 Maret 1953 menjadi tanggal 23 Maret 1955 dan Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk Umroh ke Arab Saudi; -----

- Bahwa oleh karena itu pemohon menghadap ke pengadilan untuk perubahan tahun lahir tersebut dan harus ada penetapan dari Pengadilan; -----

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat-surat Tanda Tamat Belajar baik itu dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, dan semua tahun lahir Pemohon tertulis tanggal 23 Maret 1955; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi NURAENI: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tante saksi; -----

- Bahwa Orang tua Pemohon adalah Bapak Inggai dan Ibu Hj. Koma; -----

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Unh



- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki buku paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kendari dimana didalam buku Paspor tersebut tahun lahir Pemohon tertulis tanggal 23 Maret 1953; -----
- Bahwa Pemohon ingin merubah data didalam buku Paspor berupa tahun lahir pemohon dari tanggal 23 Maret 1953 menjadi tanggal 23 Maret 1955 dan Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk Umroh ke Arab Saudi; -----
- Bahwa oleh karena itu pemohon menghadap ke pengadilan untuk perubahan tahun lahir tersebut dan harus ada penetapan dari Pengadilan; -----
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat-surat Tanda Tamat Belajar baik itu dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, dan semua tahun lahir Pemohon tertulis tanggal 23 Maret 1955; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi RISNAWATI: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ibu Mertua saksi; -----
- Bahwa Orang tua Pemohon adalah Bapak Inggai dan Ibu Hj. Koma; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki buku paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kendari dimana didalam buku Paspor tersebut tahun lahir Pemohon tertulis tanggal 23 Maret 1953; -----
- Bahwa Pemohon ingin merubah data didalam buku Paspor berupa tahun lahir pemohon dari tanggal 23 Maret 1953 menjadi tanggal 23 Maret 1955 dan Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk Umroh ke Arab Saudi; -----
- Bahwa oleh karena itu pemohon menghadap ke pengadilan untuk perubahan tahun lahir tersebut dan harus ada penetapan dari Pengadilan; -----
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat-surat Tanda Tamat Belajar baik itu dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, dan semua tahun lahir Pemohon tertulis tanggal 23 Maret 1955; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menerangkan sebagai berikut:

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen tertulis milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar baik itu dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, semua tahun lahir pemohon tertulis tanggal 23 Maret 1955; -----
 - Bahwa Pemohon pernah mengurus paspor di Kantor Imigrasi Kendari tapi paspor tersebut ada kekeliruan tahun lahir Pemohon yaitu tertulis 23 Maret 1953; -----
 - Bahwa karena perbedaan tahun lahir tersebut, sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus Administrasi yang berkaitan dengan penerbitan/pembuatan dan perpanjangan Paspor yang Pemohon akan pergunakan untuk umroh; -----
 - Bahwa untuk memperlancar urusan Administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud akan mengganti tahun lahir Pemohon didalam Paspor disesuaikan dengan dokumen-dokumen tertulis milik Pemohon, yaitu tanggal 23 Maret 1955; -----
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah berkeinginan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor yang baru nantinya, yang semula data yang ada adalah lahir di Walay tanggal 23 Maret 1953 dan diperbaiki menjadi lahir di Walay tanggal 23 Maret 1955; -----

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama **NINA ANGGRAENI, S.T., NURAENI** dan **RISNAWATI**, telah ternyata bahwa Pemohon dilahirkan di Walay pada tanggal 23 Maret 1955; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang semula tertulis tahun 1953; diganti menjadi tahun 1955, dan untuk itu kepada Pemohon segera melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Imigrasi Kendari, untuk kemudian dicatat penggantian tahun lahir Pemohon tersebut, ke dalam buku Register yang sedang berjalan yang dipergunakan untuk itu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah

dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon serta tidak ada pihak lain lagi dalam permohonan tersebut, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon; -----

----- Mengingat, HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama : **MARTINI** lahir di Walay pada tanggal 23 Maret 1955; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang semula tertulis tahun 1953; diganti menjadi tahun 1955; -----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Imigrasi Kendari, untuk kemudian dicatat penggantian tahun lahir Pemohon tersebut, ke dalam buku Register yang sedang berjalan yang dipergunakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah); -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **20 Januari 2020** oleh **Febrian Ali, S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu **Fajriansyah Permana Tallama, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon ; -

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Febrian Ali, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Meterai Putusan	Rp 6.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Hal.8 dari 7 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Unh